



PTSP
SIANG

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/5961/SJ tanggal 30 Agustus 2013 perihal kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi, yang antara lain menyatakan bahwa bagi daerah yang sudah membentuk dan menyelenggarakan PTSP agar melakukan pelimpahan kewenangan, penyusunan SOP serta penyederhanaan jenis dan prosedur serta pengurangan waktu dan biaya perizinan;
- b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, salah satu aksi yang diwajibkan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16, Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012, penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Satuan kerja penyelenggara sistem Pelayanan terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No..... Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; maka perlu

ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1914 tentang Aparatur Sipil Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 5494) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2928, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

16. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
17. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 No. 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dewan Pimpinan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat menjadi BPMPTSP adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Kepala Badan adalah Kepala BPMPTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Perizinan penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non Perizinan.

17. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
18. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh unit pelayanan perizinan terpadu.
19. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
20. Waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan.
21. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
22. Pembinaan dan Pengawasan adalah Upaya Pengembangan, Pemantapan, Pemantauan, Evaluasi Penilaian dan Pemberian Penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan BPMPTSP
23. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas oleh Bupati kepada Kepala BPMPTSP .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi BPMPTSP dalam mengelola perijinan dan penanaman modal.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan dan non perizinan terkait usaha dan Penanaman Modal guna mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien dan transparan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini melimpahkan seluruh kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan terutama terkait kegiatan berusaha dan penanaman modal kepada Kepala BPMPTSP, kecuali jenis perizinan dan nonperizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus melalui undang-undang.

- (2) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang perizinan dengan SKPD terkait;
 - b. pemrosesan, penandatanganan dan penyerahan dokumen perizinan;
 - c. penandatanganan SKRD dan dokumen-dokumen penagihan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan retribusi perizinan;
 - e. penerbitan surat pencabutan perizinan berdasarkan rekomendasi TIM Teknis;
 - f. pelayanan pengaduan terkait pelayanan perizinan;
 - g. penyederhanaan prosedur perizinan; dan
 - h. pembinaan Teknis dan Pengawasan, khusus untuk kewenangan di Bidang Penanaman Modal.
- (3) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Izin Lingkungan
 - b. Izin PPLH
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO)
 - e. Tanda Daftar Industri (TDI) / Izin Usaha Industri (IUI)
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - h. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
 - i. Izin Trayek Pedesaan
 - j. Izin Tenaga Kesehatan
 - k. Izin Pendirian Sarana Prasarana Kesehatan
 - l. Izin Operational Sarana Prasarana Kesehatan
 - m. Izin Penyimpanan Limbah B3
 - n. Izin Pengumpulan Limbah B3
 - o. Izin Penelitian
 - p. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
 - q. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - r. Izin Lokasi
 - s. Izin Penanaman Modal (IPM)
- (4) Jenis Pelayanan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf s, terdiri atas :
- a. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - b. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - c. Izin Usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
 - d. Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha
 - e. Izin Kantor perwakilan; dan
 - f. Izin operational berbagai sektor usaha

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, BPMPTSP berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pembina dan pengawas pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Segala bentuk perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh BPMPTSP sebelum peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dan non izin, untuk selanjutnya disesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di BPMPTSP, termasuk Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) akan diatur selanjutnya oleh Kepala BPMPTSP dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .


Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 47 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .



Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

RUSLAN ABU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

ANWAR RECCA



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015
NOMOR³⁷.